

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II Kajian Kepustakaan.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	14
1. Tinjauan Fiqih Syafi'iyah .....	14
a. Konsepsi Fiqih Madzhab Syafi'iyah.....	14
b. Pengertian Akad Jual-Beli .....	25
c. Syarat dan Rukun Akad .....	26
d. Pembagian dan Sifat Akad .....	28
e. Berakhirnya Akad .....	29
2. Jual-Beli .....	30
a. Pengertian Jual-Beli .....	30
b. Syarat dan Rukun Jual-Beli.....	32
c. Landasan Hukum Jual-Beli .....	35
d. Hukum, Macam-Macam dan Bentuk Jual-Beli.....	36

e. Hikmah Jual-Beli .....	38
3. Jual-Beli dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan.....	39
a. Pengertian Sistem Penebangan Ditangguhkan.....	39
b. Pengertian Jual-Beli Ijon.....	39
c. Hukum Jual-Beli dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Menurut Ulama Fuqaha Syafi'iyah.....	40
d. Hikmah Larangan Jual-Beli Ijon.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI  
POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEANGAN  
DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah  
Program Studi Mu'amalah



Oleh:

**Ahmad Zamakhsyari**  
NIM: 083 122 078

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI, 2016**

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI  
POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEANGAN  
DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah  
Program Studi Mu'amalah

Oleh:

**Ahmad Zamakhsyari**  
NIM. 083 122 078

Disetujui Pembimbing

**Dr. Muniron, M.Ag**  
NIP. 19661106 199403 1 007

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI  
POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAHAN  
DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S. EI)  
Fakultas Syariah Program Muamalah

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Juli 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Muhammad Saiful Anam, M. Ag**  
NIP. 19711114 200312 1 002

**Nikmatul Masruroh, M. EI**  
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fill. I ( )
2. Dr. Muniron, M. Ag ( )

Menyetujui  
Ketua Dekan Fakultas Syariah

**Drs. H. Sutrisno RS, M.H.I**  
NIP. 19590216198903 1 001

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

### KUPERSEMBAHAKAN KEPADA:

1. Bapakku H. Nuryasin dan Almarhumah Ibundaku Hj. Fatimah Nur Yang Saya Cintai Dan Hormati.
2. Mbakku Umi Hanik, M. Si Serta Kakak Iparku M. Ali Makki, M. Si
3. Keponakanku Tercinta M. Faza Ghani Ali, Ach. Fawwaz El Mubarak Ali, Dan Aghniya Zahidah Ali.
4. Dosen-Dosen IAIN Jember Yang Selalu Saya Hormati.
5. Sahabat-Sahabatku Kelas UI Angkatan 2012.
6. Segenap Pegawai Kantor Syariah
7. Bagian Akademik IAIN Jember
8. Almamaterku Tercinta IAIN Jember

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SAW, yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Fiqih Syafi’iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditanggungkan Di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Tahun 2016*” telah terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan barokah-Nya. Selanjutnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini. Khususnya kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Ketua Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI., selaku Ketua Dekan Syari’ah IAIN Jember
3. Ibu Mahmudah, M. E.I., selaku Ketua Jurusan Mu’amalah IAIN Jember
4. Bapak Dr. Muniron, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga tidak mengangal letih dalam memberikan ilmu serta mendidik kami.



6. Ayahanda H. Nuryasin dan Ibunda Hj. Fatimah, motivator terbesar hidupku yang tak pernah bosan mendo'akan dan menyayangiku, atas pengorbanaan, kesabaran, dan ketulusan yang beliau berikan kepadaku
  7. Semua teman-teman kelas yang selalu memberikan dukungan dan semangat
  8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini
- Akhirnya, tidak ada yang kami harapkan kecuali ridho Allah SAW, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jember, Mei 2016

Penulis



## ABSTRAK

**Ahmad Zamakhsyari**, 2016. *Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.*

Manusia merupakan makhluk sosial *Zoon Economic*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Termasuk manusia juga membutuhkan transaksi yang biasa biasa disebut dengan istilah jual-beli. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada saat ini banyak berbagai cara transaksi jual-beli yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan. Maksudnya jual-beli ini berawal dari pemborong ingin mendapatkan barang yang akan dijual nantinya, maka pemborong mencari tanaman pohon sengon yang sudah siap dipotong. Dengan cara melakukan akad jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan.

Penelitian ini menjawab 1. bagaimana tentang praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan, 2. bagaimana latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan dan 3. bagaimana pandangan Fiqh Syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Bagaiman praktik jual-beli dan 2. Latar belakang pemilik tanaman pohon sengon dan pemborong menggunakan jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang terjadi di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada saat ini apakah sudah sesuai dengan Fiqh Syafi'iyah.

Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, praktik jual-beli penebangan ditangguhkan adalah sesudah akad terjadi maka semua pohon sengon menjadi milik pembeli. Karena sekali akad, barangnya sekalian diambil semua. *Kedua*, latar belakang pemilik pohon sengon dan pembeli menggunakan jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yaitu: 1) Jual-beli menurut pemilik pohon sengon dan pembeli lebih menguntungkan, 2) Transaksinya mudah, 3) Tidak memerlukan waktu yang lama. *Ketiga*, hukum jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan dalam Fiqh Syafi'iyah adalah tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas nash hukum berupa hadits Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah Melarang Jual-beli buah yang masih dipohonnya hingga nampak hasil baiknya. Namun fakta yang terjadi dilapangan jual-beli penebangan ditangguhkan ini dilakukan waktu pohon sudah nampak hasil baiknya. Dan untuk yang sewa menyewa tidak dipermasalahkan oleh penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak mengutamakan saling suka , saling ridho dan sama-sama saling menguntungkan,

sehingga tidak menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak. Hal ini juga sudah sesuai dengan tuntunan Fiqih Syafi'iyah. Jadi jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan yang terjadi di Desa Tawangrejeni bisa dikatakan sah, karena sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-sunah, baik yang usia pohon masih muda maupun sudah berumur 4 tahun setengah.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan masing-masing manusia untuk berkepentingan kepada yang lain supaya mereka saling tolong-menolong dan tukar menukar dalam segala hal yang tujuannya kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi erat. Selain itu Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari rezeki di bumi dengan jalan yang halal sesuai syari'at Islam, diantaranya dengan cara jual-beli.

Sedangkan arti jual-beli atau *ba'i* itu sendiri, yaitu, menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Atau juga bisa dikatakan tukar menukar barang atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang baik atau terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>1</sup> Kata *ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asyiro'u* (beli). Dengan demikian kata *ba'i* berarti "jual" sekaligus berarti "beli".<sup>2</sup>

Dalam masalah dunia usaha, Islam telah memberikan syarat dan rukun serta macam-macam dan bentuk jual-beli. Hal ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan berjalan secara sempurna dan segala sikap serta tindakan (praktik) yang jauh dari kecacatan hukum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia), 73-74.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. Ke2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 113.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>3</sup>

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara ulama terjadi perbedaan.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat:

- a. Ba'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Mauqud 'alaih (benda atau barang)

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat lujum.

Terdapat beberapa macam-macam jual-beli, diantaranya: jual-beli *salam* (pesanan, jual-beli *muqayyadah* (barter), jual-beli *muthlaq*, dan jual – beli alat penukar dengan alat penukar.

Sedangkan dalam bentuk jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu, jual-beli yang sah

<sup>3</sup> *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001), 84

menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual-beli dan segi pelaku jual-beli.<sup>4</sup>

Perkembangan sekarang ini telah banyak terjadi perubahan salah satunya ada jual-beli yang berdasarkan timbangan atau takaran yang dapat ditaksir dan dapat dibuktikan secara langsung atau tidak oleh pembeli, ada juga jual-beli dengan menggunakan sistem penebangan ditanggung atau dengan sistem ijon. Seperti yang ada di desa Tawangrejeni Turen. Di daerah ini sebagian masyarakat melakukan transaksi jual-beli dengan cara penebangannya ditanggung terhadap pohon sengon yang mereka tanam, dan disini calon pemborong akan melakukan taksiran terhadap pohon yang akan dibelinya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka kedua belah pihak akan melakukan akad jual-beli.

Sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Tawangrejeni yakni menjual pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggung. Karena menurut mereka transaksi seperti itu akan memudahkan mendapatkan uang. Tetapi dalam realitanya jika mereka melakukan transaksi seperti itu mereka tidak mengetahui apakah pemborong atau pemilik pohon yang mengalami keuntungan atau kerugian.

Padahal pada prinsipnya jual-beli dalam Islam hendaknya dilakukan dengan cara terbebas dari unsur *ju'alah* (ketidakjelasan), *gharar* (tipu daya), dan tindakan yang *gambling* (spekulasi) yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dan ada pihak lain yang merasa diuntungkan. Yang jadi

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 91-92.

pesoalan, mengapa masyarakat di Desa Tawangrejeni yang notabene mayoritas beragama Islam masih saja terjebak pada praktik-praktik tersebut.

Menurut peneliti transaksi ini sangat menarik, karena tidak diketahui seberapa besar hasil pohon sengon setelah dipanen dalam jual-beli ini, jelas ada unsur spekulasi di dalamnya. Karena baik pemborong maupun pemilik pohon sama-sama tidak mengetahui hasil yang akan dipanen. Hanya modal kejelian pemborong atau penebas dalam menaksir taksiran pohon tersebut. Melihat kenyataan yang ada, peneliti perlu mengkaji lebih lanjut mengenai jual-beli tersebut, guna mengetahui bagaimana praktik jual-beli pohon sengon tersebut, bagaimana latar belakang terjadinya jual-beli tersebut, serta pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik mengangkat topik dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAKANGAN DITANGGUKKAN DI DESA TAWANGREJENI, KECAMATAN TUREN, KABUPATEN MALANG”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan di Desa Tawangrejeni, Kec. Turen, Kab. Malang?

2. Bagaimana latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan di Desa Tawangrejeni
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan di Desa Tawangrejeni.
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan di Desa Tawangrejeni.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang jual-beli dalam perspektif Fiqih Syafi'iyah, khususnya tentang jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan menurut pandangan Syafi'iyah



## 2. Secara Praktis

### a. Peneliti

Menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama dibangku kuliah dan guna mengetahui lebih jelas tentang tinjauan Fiqih Syafi'iyah terhadap jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan.

### b. Masyarakat

Bagi masyarakat yang mengambil keputusan untuk memilih melakukan praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerpakan jual-beli tersebut.

### c. IAIN Jember

Bagi perpustakaan IAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa muamalah.

### d. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman kepada masyarakat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan.

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

### 1. Tinjauan Fiqih Syafi'iyah

Fiqih secara etimologi berasal *faqqaha yufaqquhu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup>

Kata fiqih yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah SWT:

قَالُوا يَدْعُبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا  
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿١١﴾

Artinya: mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."<sup>6</sup>

Sedangkan Syafi'iyah adalah sebutan bagi ulama dan umat Islam yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i. Jadi ulama atau umat Islam yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i, juga bisa disebut Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ini didirikan oleh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M). Madzhab ini diakui sebagai Madzhab Fiqih terbesar jumlah pengikutnya di

<sup>5</sup> M. Noor. Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), 1-2.

<sup>6</sup> *Al-Qura'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 232.

seluruh dunia. Karena diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, India bagian Selatan seperti daerah Kirala, dan Kalkuta, mayoritas negara-negara Syam seperti Syiria, Yordania, Lebanon, Palestina, sebagian besar penduduk Kurdistan, Kaum Sunni di Iran, mayoritas penduduk Mesir dan lain-lain.

Dalam bidang teologi, mayoritas pengikut Madzhab Syafi'i mengikuti Madzhab al-Asy'ari sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Tajuddin as-Subki, kecuali beberapa gelintir tokoh yang mengikuti faham *Mujassimah* dan *Mu'tazilah*.<sup>7</sup>

Dengan demikian, Fiqih Syafi'iyah adalah pemahaman para Ulama untuk menentukan suatu hukum, yang mana pemikiran dan fatwanya merujuk kepada Imam Syafi'i.

## 2. Jual-Beli

Jual-beli (*al-ba'i*) menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari kata *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Adapun jual-beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, salah satunya menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>7</sup> Ibid., 105-106.

### 3. Pohon Sengon

Pohon sengon adalah sejenis pohon anggota suku *fabaceae*. Pohon peneduh dan penghasil kayu ini tersebar secara alami di India, Asia Tenggara, Cina Selatan dan Indonesia.<sup>8</sup>

Secara umum usia tebang pohon sengon adalah enam tahun, namun ada juga sebagian yang menebangnya ketika sampai usia tujuh tahun atau bahkan sampai lebih

Pohon sengon merupakan salah satu jenis pohon tropis yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam pasar komoditas.

### 3. Sistem Penebangan Ditangguhkan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, sistem dapat diartikan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan.<sup>9</sup>

#### Penebangan Ditangguhkan

Penebangan ditangguhkan adalah suatu kegiatan yang mana penebangannya masih dalam waktu tertentu. Sistem penebangan ditangguhkan ini mirip dengan jual beli ijon.

Jadi sistem penebangan ditangguhkan adalah suatu tata cara penebangan yang masih menunggu dalam waktu tertentu.

<sup>8</sup><http://www.agrobisnisinfo.com/2015/10/manfaat-daun-kayu-dan-akar-pohon-sengon.html>, 31 januari 2016

<sup>9</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta Timur: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), 560.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dengan format penulisan dalam bentuk deskriptif.<sup>10</sup>

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab satu ini diakhiri sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Bab tiga, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat adalah laporan hasil penelitian di lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk di analisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan

---

<sup>10</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 64.

dalam pembahasan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang proses pelaksanaan jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan dalam tinjauan Fiqih Syafi'iyah.

Bab lima, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan penerapan jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan dalam tinjauan Fiqih Syafi'iyah.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan jual-beli.

Pertama penelitian yang ditulis oleh Anis Wijayanti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan jual-beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang", Skripsi ini membahas tentang akad dan praktik pelaksanaan jual-beli air minum. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual-beli air di perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan bahwa cara jual-belinya atas dasar ridho dan suka sama suka, dimana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen pelanggan sebagai pihak pembeli, jadi jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang tidak bertentangan dengan hukum islam, karena dalam hal muamalah dasar jual-beli suka sama suka atau saling ridha.<sup>11</sup> Persamaan dengan peneliti sama-sama meneliti tentang praktik jual-beli dan data yang digunakan primer dan sekunder. Sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada objek penelitian.

---

<sup>11</sup> Anis Wijayanti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang".

Kedua penelitian yang ditulis oleh Riva Hidayatul M mahasiswi Fakultas Syariah tahun 2014 STAIN Jember dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Perkebunan Jeruk Dengan Cara Jual-Beli Ijon di Desa Kradenan, Kec. Purwohajo, Kab. Banyuwangi”, Kesimpulan skripsi ini adalah pelaksanaan jual-beli perkebunan jeruk dengan cara jual-beli ijon di Desa Kradenan menurut tinjauan fiqih muamalah hukumnya sah karena dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang maupun kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang. Meskipun barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi. Selain itu penjual dan pembeli mengutamakan unsur saling percaya dan sama-sama menguntungkan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan (secara jual-beli ijon) dan metodologi yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah dari segi objek penelitiannya.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Budi Wibowo Wicaksono mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2008 dengan judul “ Jual-Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi’iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)”.

---

<sup>12</sup> Riva Hidayatul M mahasiswi Fakultas Syariah tahun 2014 STAIN Jember dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Perkebunan Jeruk Dengan Cara Jual-Beli Ijon di Desa Kradenan, Kec. Purwohajo, Kab. Banyuwangi”.



Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS bisa dilakukan di tempat (toko) dan bisa melalui telepon. Sistem inden yang berlaku di MATOS, pembayaran atas barang yang dipesan bisa memakai uang muka (DP/Cash), meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat *salam* dalam fiqih syafi'iyah, akan tetapi dalam perkembangannya inden seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran dikemudian hari.<sup>13</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang jual-beli dan metodologi yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah dari segi objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang sistem jual-beli dengan cara inden yaitu dengan proses pemesanan terlebih dahulu sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Fiqih Syafi'iyah**

#### **a. Konsepsi Fiqih Madzhab Syafi'iyah**

Fiqih secara etimologi berasal *faqqaha yufaqquhu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari

<sup>13</sup> Budi Wibowo Wicaksono mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2008 dengan judul “Jual-Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)”.

dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>14</sup>

Kata fiqih yang secara bahasa berarti pemahaman atau penegertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِيْنَا ضَعِيفًا  
 وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Artinya: *mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."*<sup>15</sup>

Sedangkan Madzhab adalah istilah dari bahasa arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik kongkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madzhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalinnya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

<sup>14</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), 1-2.

<sup>15</sup> *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 232.

Madzhab-Madzhab fiqih yang masih eksis diantaranya:<sup>16</sup>

**a) Imam Abu Hanifah**

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit al-Taimi (80-150 H/ 699-767 M), lahir dan tinggal di Kufah. Pada masanya beliau terkenal sebagai seorang sarjan dan mahaguru yang luas pengetahuannya terutama di bidang hukum. Dia hidup dalam dua pemerintah; Bani Umayyah di bawah kekuasaan gubernur Irak, Yazid Ibn Hubairah, Abu Hanifahakan diangkat menjadi hakim, tapi beliau menolaknya, oleh karena itu, dia mendapat tekanan dan siksaan dari para penguasanya. Hal yang sama pada masa pemerintah Abbasiyah, Khalifah al-Mansur, tapi beliau menolaknya juga, oleh karenanya beliau mendapatkan hukuman dan siksaan.

Paham ini telah berkembang luas, dang pengikut-pengikutnya telah tersebar di berbagai Negara, utamanya di Turki, Pakistan, Afghanistan, Yordania,Cina dan Soviet (Rusia).

**b) Imam Malik bin Anas**

Lahir dan tinggal di Madinah (95-179 H/ 713-789 M) dia menuntut ilmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar dan sangat berpengaruh. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi ulama-ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam

---

<sup>16</sup> Ibid, 106.

ilmu hadist dan ilmu hukum, sehingga ia mengaku jabatan sebagai *mufti*.

Karya terbesarnya *al-Muwatha'* yaitu kumpulan-kumpulan hadist yang disusunnya. Imam Malik menduduki posisi penting dalam mengajarkan hadist. Di samping itu, beliau memberikan fatwa dan mengajarkan hukum-hukum Islam dengan menggunakan metode *Ijtihad*.

Banyak ulama dan mahasiswa yang datang belajar kepadanya, termasuk Imam Syafi'i sebagai salah satu muridnya. Sebagaimana Abu Hanifah, beliau juga membentuk Madzhab Fiqh yang disebut dengan *madzhab Maliki*. Pengikutnya yang terbanyak adalah di Kotanya sendiri, yaitu di Madinah, dan sekarang banyak tersebar diberbagai daerah atau Negara, seperti Maroko, al- Jazair, Tunis, Sudan, Kuwait dan Bahrain.

### c) **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H/757-820 M), di lahirkan di Kota Gaza dan meninggal di Kota Kairo Mesir. Sejak kecil beliau ditinggal wafat bapaknya, dan tumbuh dalam menuntut ilmu di Mekkah, bersama ibunya yang hidup dalam keluarga miskin. Pernah belajar hadist dari Imam Malik di Madinah dan dalam waktu yang sangat singkat. Di samping itu, dia telah hafal al-Qur'an, juga hadist yang dipelajarinya telah hafal semua.

Oleh karenanya Imam Syafi'i termasuk salah seorang yang mujur dan berprestasi dalam ilmu pengetahuannya.

Dari pemahaman yang tinggi dan luas, Imam Syafi'i mampu mengeluarkan dua bentuk fatwa atau qaul (pendapat). *Pertama*, ketika dia sedang bermukim di Baghdad, fatwanya disebut *Qaul Qodim* (pendapat lama). *Kedua*, ketika tinggal di Mesir, fatwanya disebut dengan *Qaul Jadid* (pendapat baru). Banyak Ulama yang datang belajar kepadanya. Selama hidupnya dia telah menulis sejumlah kitab sebanyak 113 buah kitab tentang Tafsir, Fiqh, Kesastraan dan lainnya. Di antara kitab yang terkenal adalah *al-umm*. Sebagaimana Imam-Iman terdahulunya, Imam Syafi'i membentuk Madzhab Fiqih yang disebut Madzhab Syafi'i/Syafi'iyah.

Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara, antara lain : di Indonesia, Malaysia, Palestina, Libanon, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Yaman, dan Negara-negara lainnya.<sup>17</sup>

Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, dari sejak penggagasnya yaitu al-Imam Syafi'i hingga abad ini antara lain:

1. Pada abad ke-3 Hijriah
  - 1) Al-Imam Asy-Syafi'i
  - 2) Al-Imam Humaidi
  - 3) Al-Imam Al-Buwaiti

---

<sup>17</sup> Ibid, 106-107.

- 4) Al-Imam Ishaq bin Rahuyah
- 5) Al-Imam Muhammad bin Syafi'i
- 6) Al-Imam Al-Karabisi
- 7) Al-Imam At-Tujibi
- 8) Al-Imam Al-Muzani
- 9) Al-Imam Harmalah At-Tujibi
- 10) Al-Imam Bukhori
- 11) Al-Imam Az-Za'farani
- 12) Al-Imam Muslim
- 13) Al-Imam Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi<sup>18</sup>
- 14) Al-Imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi
- 15) Al-Imam Majah
- 16) Al-Imam Abu Daud
- 17) Al-Imam Hatim Ar-Razi
- 18) Al-Imam Ad-Darimi
- 19) Imam Abu Ja'far At-Tirmizi
- 20) Al-Imam Junaid Al-Baghdadiy

## 2. Pada abad ke-4 Hijriah

- 1) Al-Imam An-Nasa'i
- 2) Al-Imam At-Thabari
- 3) Al-Imam Ibnu Surej
- 4) Al-Imam Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Nisaburi

<sup>18</sup> <https://sunniaswaja.wordpress.com/2012/07/03/ulama-yang-bermadzab-syafii/> Diakses 21 Maret 2016.

- 5) Al-Imam Ibnu Qasi
- 6) Al-Imam As-Su'luki
- 7) Al-Imam Al-Asy'ari
- 8) Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi
- 9) Al-Imam Ibnu Abu Hurairah
- 10) Al-Imam Al-Mas'udi
- 11) Al-Imam Abu Saib Al-Marwazi
- 12) Al-Imam Abu Hamid Al-Marwazi
- 13) Al-Imam As-Sijistani
- 14) Al-Imam Al-Qaffal Al-Kabir
- 15) Al-Imam Dariki
- 16) Al-Imam Ibnu Abi hatim

17) Al-Imam Al-Daruqutni

18) Al-Imam Al-Jurjani

### 3. Pada abad ke-5 Hijriah

1) Al-Imam Al-Baqilani

2) Al-Imam Hakim (Hakim al-Naisaburi)

3) Al-Imam Al-Asfaraini

4) Al-Imam As-Sinji

5) Al-Imam Ibnu Mahamuli

6) Al-Imam Ats-Tsa'labi

7) Al-Imam Mawardi

8) Al-Imam Baihaqi

- 9) Al-Imam Haramain
- 10) Al-Imam Qusyairi
- 11) Al-Imam Asy-Syirazi
- 12) Al-Imam Al-‘Aziz
- 13) Al-Imam At-Thabari

4. Pada abad ke-6 Hijriah

- 1) Al-Imam Al-Kayahirasi
- 2) Al-Imam Al-Ghozali
- 3) Al-Imam Al-Baghawi
- 4) Al-Imam Syahrastani

5. Pada abad ke-7 Hijriah

- 1) Al-Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam
- 2) Al-Imam Ar-Razi
- 3) Al-Imam Ibnu Atsir
- 4) Al-Imam Ar-Rafi’i
- 5) Al-Imam An-Nawawi

6. Pada abad ke-8 Hijriah

- 1) Al-Imam Taqiyuddin ibnu Daqiqil ‘Id
- 2) Al-Imam Zamlukani
- 3) Al-Imam Ad-Dzahabiy
- 4) Al-Imam Taqiyuddin As-Subkhi
- 5) Al-Imam Tajuddin Subkhi
- 6) Al-Imam Ibnu Katsir



7) Al-Imam Zarkasyi

7. Pada abad ke-9 Hijriah

1) Al-Imam Al-Mahali

2) Al-Imam Ibnu Ruslan

3) Al-Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqolaniy

8. Pada abad ke-10 Hijriah

1) Al-Imam As-Sayuthi

2) Al-Imam Qostalani

3) Al-Imam Zakaria Al-Anshoriy

4) Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami

5) Al-Imam Khatib Syarbaini

6) Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin

7) Al-Imam Al-Malibari Asy-Syafi’i

9. Pada abad ke-11 Hijriah

1) Al-Imam Ar-Ramli

2) Al-Imam Ar-Raniri

10. Pada abad ke-12 Hijriah

1) Al-Habib ‘Abdullah ibnu ‘Alwi Al-Haddad

2) Asy-Syaikh Sayyid Ja’far Al-Barzanji<sup>19</sup>

11. Pada abad ke-13 Hijriah

1) Al-Imam Asy-Syarqawi

2) Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

---

<sup>19</sup> Ibid

- 3) Syeikh Asy-Syanwani
- 4) Syeikh Abdus Samad Al-Falembani
- 5) Syeikh Daud 'Abdullah Al-Fatoni
- 6) Al-Imam Al-Bajuri

## 12. Pada abad ke-14 Hijriah

- 1) Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
- 2) Syeikh Nawawi al-Bantaniy
- 3) Syekh Muhammad Khalil al-Maduriy
- 4) Syeikh Wan Ali Kutan
- 5) Sayyid Utsman Betawi
- 6) Syeikh Ahmad Khatib
- 7) Syeikh Mohd Sa'ad
- 8) Syeikh Yusuf bin Isma'il Al-Nabhani
- 9) Hasan Ma'sum
- 10) Syeikh Mohammad Jamil Jaho
- 11) Syeikh Hasyim Asy'ari
- 12) Syeikh Abdul Wahid
- 13) H. Mustafa Husein
- 14) Syeikh 'Abbas Qadi
- 15) Syeikh Muda Wali
- 16) Maulana Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli
- 17) Abu Bakar Syata
- 18) Syeikh Ihsan Dahlan Al-Jampesiy

### 13. Pada abad ke-15

- 1) K.H. Sirajuddin 'Abbas
- 2) Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi
- 3) Mufti Haji Ismail Omar
- 4) Dato' kiyai Shamsuddin
- 5) K.H. M. Syafi'i Hadzami
- 6) Syeikh Muhammad Fuad Al-Maliki
- 7) Syekh Nuh 'Ali Salamn al-Qudah
- 8) Syaikh Ahmad Sahl al-Hajini
- 9) Syaikh Musthafa Al-Khin
- 10) Syaikh Musthafa Al-Bugha

Dan masih banyak lagi yang mungkin kami lewatkan untuk kami sebutkan, pada kurun-kurun terakhir kebanyakan hanya disebutkan ulama-ulama besar dari nusantara.<sup>20</sup>

#### d) **Imam Ahmad bin Hanbal**

Lahir dan tinggal di Baghdad (164-241 H/780-855 M). Sama halnya dengan Imam-imam lainnya, Imam Hanbal membentuk Madzhab Hanbali. Dia ahli hadist, fiqh dan teologi, pertama-tama beliau belajar kepada Imam Syafi'I, setelah cukup lama dan cukup ilmunya kemudian beliau berijtihad sendiri dan merintis Madzhab sendiri.

---

<sup>20</sup> Ibid.

Banyak ulama yang belajar kepadanya. Dia terkenal sebagai orang yang teguh pendirian dan keras dalam mempertahankannya. Watak itulah yang menyebabkan Khalifah al-Ma'mun menyiksa dan menghukumnya, yaitu dalam hal perbedaan pendapat tentang keberadaan al-Qur'an (apakah al-Qur'an qadim atau baru). Spesialisnya adalah di bidang hadist, karenanya buku-buku hasil karyanya banyak yang berkenaan dengan hadist. Para pengikutnya tersebar diberbagai Negara, umumnya di Saudi Arabia, Libanon, dan Syiria.

Di samping keempat Madzhab tersebut, belakangan ini telah muncul satu Madzhab Fiqih, yaitu Madzhab Ja'fariyah yang didirikan oleh Imam Ja'far ash-Shidiq.

Jadi Fiqih Madzhab adalah metode yang terbentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian untuk menghasilkan fatwa-fatwa tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia.<sup>21</sup>

#### **b. Pengertian Akad Jual-Beli**

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat
- 2) Sambungan

---

<sup>21</sup> M. Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 106.

### 3) Janji

Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hokum pada objek. Sedangkan menurut Ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

#### 1) Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa, menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau bentuknya yang membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.<sup>22</sup>

#### 2) Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama fiqih, salah satunya, yaitu: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>23</sup>

### c. Syarat dan Rukun akad

#### 1) Syarat Akad

Dalam jual-beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44.

<sup>23</sup> Ibid, 44-45.

dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.<sup>24</sup>

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu hal, jadi kalau dalam pembahasan ini syarat akad jual-beli adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan akad jual-beli tersebut, yaitu ( penjual dan pembeli).<sup>25</sup>

Menurut Ulama Fiqih, syarat akad dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad yaitu: segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.
- b) Syarat sah akad yaitu: segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c) Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu: Kepemilikan dan kekuasaan kepemilikan adalah "Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara'.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet-ke-4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2012),37.

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet-ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), 29.

d) Syarat kepastian hukum (*luzum*) dasar dari akad adalah kepastian.

## 2) Rukun Akad

Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama *fuqaha* rukun akad terdiri dari:

- a) Orang yang akad (*Aqid*)
- b) Sesuatu yang diakadkan (*Mauqud Alaih*)
- c) *Maudhu' al-aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d) *Shighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul.

### d. Pembagian dan Sifat Akad

Menurut Ulama fiqih akad dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua :

- 1) Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.
- 2) Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 110-111.

### e. Berakhirnya Akad

Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.<sup>27</sup>

Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

- a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
- b) Dengan sebab *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majlis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d) Karena kewajibana yang ditimbulkan, oleh adanya akad
- e) Karena habis waktunya, seperti akad sewa-menyewa.
- f) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid, 112.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 100.



## 2. Jual-Beli Menurut Syafi'iyah

### a. Pengertian Jual-beli

Menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i di dalam kitabnya *Fathul Qarib*. Pengertian jual-beli menurut bahasa ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syarak adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas ijin syarak, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syarak. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>29</sup>

Menurut Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, jual-beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”, sedangkan menurut syara' adalah “menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu.

Jual-beli dianggap sah dengan *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual sekalipun sambil bergurau, dan juga dengan *qobul* (pernyataan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. Karena itu, jual-beli dianggap belum sah dengan serah terima (tanpa *shighat* atau *ijab-qobul*), tetapi An-Nawawi memilih hukum “sesudah sah” pada serah terima (*mu'athah*) setiap barang yang menurut *urf* (kebiasaan) sudah

---

<sup>29</sup> Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1982), 228.

dikenal sebagai jual-beli, seperti roti dan daging (barang remeh) bukan barang semacam binatang dan bumi (berharga).<sup>30</sup>

Adapun menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Fathul Qarib*, “jual-beli” itu ada tiga macam, yaitu: **Pertama:** Jual-beli sesuatu yang dapat dilihat, yakni barangnya ada di tempat, maka jual-beli ini hukumnya boleh. Jika memang dapat ditemukan beberapa syarat seperti:

1. Keadaan bendanya suci.
2. Bendanya dapat diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud.
3. Benda dapat diterima atau diserahkan kepada pihak pembeli.

**Kedua:** Menjual sesuatu benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjual seperti ini dinamai “pesanan”, maka hukumnya boleh ketika di dalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan dalam pasal “pesanan”.

**Ketiga:** Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata kedua belah pihak, maka hukumnya tidak boleh.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Abdul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah,), 193-195.

<sup>31</sup> Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1982), 229-231.

## b. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Syahnya suatu pelaksanaan jual-beli harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual-beli) adalah suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli, dan perlu diketahui bahwa dalam hal syarat dan rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat.

### 1) Syarat Jual-Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*).
2. Syarat sahnya akad.
3. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*).
4. dan Syarat *lujum*.<sup>32</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Diantaranya ulama Madzhab Syafi'i:

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

## 1. Syarat Aqid

### a) Dewasa atau sadar

*Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belim sah.

### b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

### c) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim.

### d) Pembeli bukan musuh

Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

## 2. Syarat Shighat

### a) Berhadap-hadapan

Penjual atau pembeli harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

### b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu.

- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

- d) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

- e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

- f) Ijab qabul tidak terpisah

Antar ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama.

- g) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

- h) Tidak berubah lafadz

Lafadz ijab tidak boleh berubah seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu.

- i) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

- j) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

- k) Tidak dikaitkan dengan waktu

- l) Harus menyebutkan barang atau harga

### 3. Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

- a) Suci

- b) Bermanfaat

- c) Dapat diserahkan

- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>33</sup>

## 2) Rukun Jual-Beli

Menurut jumurh ulama ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu:

### a) Dua orang pelaku perjanjian

Dua pelaku perjanjian adalah penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian berdasarkan kesepakatan keinginan mereka.

### b) Shighat

### c) Hal yang disetujui

### d) Memegang dan memberi jaminan barang dagangan.<sup>34</sup>

## c. Landasan Hukum Jual-Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong: jual-beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

### 1) Al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid., 81-83.

<sup>34</sup> Musthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, *Terjemah Fikih Manhaji jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 31.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, "ALHIDAYAH" *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Jakarta: Kalim, 2011), 48.

2) As-Sunah, di antaranya:

سئل النبي ص.م. : ابي الكسب اطيب؟ فقال ل : عمل الرجل بيده  
وكل بيع مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرفع)

Artinya: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

**d. Hukum, Macam-macam dan Bentuk-Bentuk Jual-Beli**

**1) Hukum Jual-Beli**

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu:

## a) Mubah

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual-beli

## b) Wajib

Hukum jual-beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

## c) Sunnah (mandub)

Jika melaksanakan jual-beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah.

## d) Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi anggur.

## e) Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya (barang yang diakad) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara', seperti khamr, daging babi, dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Darul Ulum Press, 2001), 16.



## 2) Macam-Macam Jual-Beli

- a) Jual-beli *salam* (pesanan)
- b) Jual-beli *muqayadhah* (barter)
- c) Jual-beli *mutlhaq*
- d) Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

## 3) Bentuk-Bentuk Jual-Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual-beli dan segi pelaku jual-beli.

### e. Hikmah Jual-Beli

Manusia sangat membutuhkan barang, tetapi tidak semua manusia mampu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, manusia harus saling menukarkan barang-barang mereka. Penukaran barang tidak akan terjadi kecuali dengan adanya saling penerimaan. Penerimaan inilah yang dinamakan perjanjian perjanjian jual-beli. Manakala seseorang memiliki uang tetapi tidak memiliki barang atau sebaliknya, maka pemilik uang tersebut membutuhkan orang yang memiliki barang dan pemilik barang juga butuh orang yang memiliki uang. Transaksi seperti ini tidak akan terjadi kecuali dengan jual-beli.

Begitu pula dengan orang yang berusaha mendapatkan keuntungan, jual-beli adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan.<sup>37</sup>

### 3. Jual-Beli Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan

#### a. Pengertian Sistem Penebangan Ditangguhkan

Sistem penebangan ditangguhkan adalah suatu pelaksanaan penebangan yang mana penebangannya masih menunggu waktu atau ada jarak waktu dari awal transaksi. Sistem penebangan ditangguhkan ini mirip dengan jual beli ijon.

#### b. Pengertian Jual-Beli Ijon

Ijon atau dalam bahasa arab dinamakan *mukhadaroh*, yaitu memperjual-belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau dalam pengertian lain dinamakan *muhaqolah* menjual hasil pertanian sebelum tampak atau masih kecil.<sup>38</sup> Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Anas RA:

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadarah (ijonan), mulamasah, munabazah, muzabanah*”.

عن جا بر رضي الله عنه قال لل نهي النبي ص عن بيع الثمرحتي يطيب ولايباع شيء منه الا بالديروالدرهم الاعرايا

Artinya: *Dari jabir RA berkata: Nabi SAW melarang dari menjual buah-buahan sehingga baik, dan tidaklah sedikitpun dari*

<sup>37</sup> Musththafa al-Bugha, Musththafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, *Terjemah Fikih Manhaji Jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012),30.

<sup>38</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam” Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi”* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124.

*padanya itu dijual kecuali dengan dinar dan dirham selain kurma yang sudah siap dimakan.*<sup>39</sup>

Sedang para Ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum tampak kebaikannya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya.

وعنه رضي الله عنه ان رسول الله ص نهي عن المزبنة والمزبنة بيع  
التمر بالتمركيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA bahwasannya Rasulullah SAW melarang menjual di pohon dengan dihitung takaran, yaitu menjual buah dengan kurma dengan takaran, dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan takaran.*<sup>40</sup>

### **c. Hukum Jual-Beli Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Menurut Ulama Fuqaha Syafi'iyah**

Para Ulama Fuqaha berbeda pendapat mengenai jual-beli diatas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad:

- a) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetik sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b) Jika tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.

<sup>39</sup> Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori Jilid 1* (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), 683.

<sup>40</sup> Ibid, 679.

- c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik(tetapa dipanen) sampai masak-masak, maka hukumnya fasid.

**d. Hikmah Larangan Jual-Beli Ijon**

- a) Mencegah timbulnya pertengkaran dan permusuhan akibat kesamaran.
- b) Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian sebelum waktunya atau masanya panen.
- c) Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- d) Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah atau tanaman muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah dipanen.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/khiyar-dan-jual-beli-ijon.html> diakses pada 19 desember 2015

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.<sup>42</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong yang mengutip dari Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>43</sup>

Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan realitas sosial dengan jalan mendeskripsikan permasalahan atau variabel yang ada. Pendekatan ini digunakan karena beberapa alasan, yaitu pertama dengan pendekatan ini dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana dalam dua kata. Kedua, lebih dapat

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 84.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

menguraikan latar penelitian secara penuh serta dapat membuat keputusan-keputusan. Ketiga, lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan antara yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian dalam hal ini adalah semua pihak dan faktor yang berkaitan dengan tinjauan fiqih syafi'iyah terhadap jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di desa tawangrejeni kecamatan turen kabupaten malang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena adanya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan: Adanya persoalan jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan di lokasi penelitian.

## **C. Subjek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>44</sup>

Untuk menentukan sumber data, peneliti menggunakan metode *purposive*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang

Dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 43-44.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 66.

Dalam penelitian ini ada dua jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertamanya, yaitu:
  - a) Pemborong atau pembeli pohon sengon di Desa Tawangrejeni dengan sistem penebangan ditangguhkan.
  - b) Petani yang mempunyai perkebunan pohon sengon yang menjualnya dengan sistem penebangan ditangguhkan.
  - c) Kepala desa beserta anggotanya
  - d) Tokoh masyarakat.
- 2) Data sekunder merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya.<sup>46</sup> Seperti kepustakaan, buku, skripsi, kamus dan artikel yang mendukung dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan 3 macam metode pengumpulan data, yaitu:

- 1) Metode Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung proses jual-beli. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara tidak langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Tawangrejeni, sehingga dapat diperoleh data yang berupa gambaran

---

<sup>46</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 39.

maupun fakta mengenai tema yang hendak diteliti, yaitu proses pelaksanaan jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan.

Adapun data yang diperoleh dengan metode observasi di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a) Letak geografis Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
- b) Situasi dan kondisi di Desa Tawangrejeni
- c) Untuk mengetahui secara langsung bagaimana aktivitas jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

## 2) Metode Wawancara

Yaitu tanya jawab secara langsung kepada informan yang sudah ditentukan pada subjek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data secara umum dari penjual (pemilik pohon) yang memakai jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan. Adapun penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Adapun metode wawancara ini digunakan untuk:

- a) Mengetahui praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.



- b) Mengetahuai latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

### 3) Metode Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang bersumber pada *paper*, calon peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>47</sup> Dengan metode ini peneliti akan mendapatkan gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan jumlah penduduk, peta Desa Tawangrejeni dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sebagai berikut: Bagaimana pandangan Fiqih Syafi'iah terhadap jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan?

### E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai proses “Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 7.

### 1) Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data” *kasar*” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasikan data tentang proses praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penabangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni secara tinjauan Fiqih Syafi’iyah dalam bentuk rangkuman. Kemudian dari rangkuman dilakukan koding agar lebih mudah.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data lapangan.

Penyajian data dari hasil rangkuman disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

### 3) Penarikan kesimpulan

Selanjutnya dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus masalah penelitian

## **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pembeli atau pemborong dan yang mempunyai pohon sengon sebagai bagian

jual-beli dengan sistem penebangan ditanggihkan tersebut akan dibandingkan dengan informan masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk mengecek baik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik ini disebut dengan triangulasi sumber.<sup>49</sup> Triangulasi sumber adalah pengujian data dengan jalan membandingkan data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda tentang data yang bermacam.

Alasan pemilihan teknik triangulasi sumber adalah teknik ini dianggap lebih efektif dan sesuai dengan jenis penelitian ini karena hanya melibatkan informan yang terdapat pada instansi tertentu sebagai lokasi penelitian.

## **G. Tahapan-tahapan penelitian**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian:

- a. Tahap Pralapangan
  - 1) Menyusun rancangan penelitian
  - 2) Memilih lapangan penelitian
  - 3) Mengurus perizinan
  - 4) Menjajagi dan menilai keadaan lapangan
  - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
  - 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
  - 7) Persoalan etika penelitian

---

<sup>49</sup> Lexy Moelong J, *Metode Penelitian* (Bandung: Rajawali Pers, 2004), 330.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap Analisis Data

- 1) Konsep dasar analisis data
- 2) Menemukan tema dan merumuskan hipotesis
- 3) Menganalisis berdasarkan hipotesis

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Setelah mengalami proses pengolahan data dengan berbagai metode, kemudian data disajikan dan dianalisis secara mendalam dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara yang menggunakan triangulasi sumber. Dari data-data observasi dan wawancara maka akan mendapatkan temuan-temuan.

Tahap akhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data pengujian data dilakukan kepada seorang pembeli atau pemborong dan petani yang mempunyai perkebunan pohon sengon di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kemudian data dari beberapa sumber tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan mana pandangan yang sama dan berbeda dari beberapa sumber tersebut, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan

kesimpulan. Dalam setiap penelitian, bahwa peneliti itu dikatakan selesai dengan melaporkan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN MALIKI PRESS, 2008), 281-288.

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Desa Tawangrejeni**

Desa Tawangrejeni merupakan desa yang sangat cocok untuk melakukan usaha pertanian jenis apa saja. Daerah tersebut terletak di sebelah selatan kota Malang yang berjarak sekitar  $\pm 35$  Km, dan dari pusat kecamatan Turen  $\pm 7$  Km.

Lebih jelasnya tentang keadaan Desa Tawangrejeni dapat diterangkan sebagai berikut:

##### **a. Batas-batas Desa**

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawahan dan Desa Kemulan Kecamatan Turen.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Druju Kecamatan Sumber Manjing Wetan.
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedog Kulon dan Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rembun Kecamatan Dampit.

##### **b. Luas Pemukiman, Luas Sawah, dan Luas Ladang**

- 1) Luas Pemukiman
  - a) Luas pemukiman Umum 50 Ha
  - b) Luas pemukiman pejabat pemerintah 0

- c) Luas pemukiman Real Estate 0<sup>51</sup>
- 2) Luas Sawah
  - a) Sawah Irigasi 178.40 Ha
  - b) Sawah Tadah Hujan 0
  - c) Sawah Pasang Surut 0
- 3) Ladang
  - a) Ladang 265.10 Ha<sup>52</sup>

## 2. Keadaan Penduduk Desa Tawangrejeni

Penduduk Desa Tawangrejeni seluruhnya berjumlah 6951 jiwa, yang terdiri dari 3487 laki-laki, 3464 perempuan, dan jumlah kepala keluarga keseluruhan adalah 2060 kepala keluarga.<sup>53</sup>

## 3. Keadaan pendidikan Desa Tawangrejeni

Penduduk Desa Tawangrejeni dalam hal pendidikan, sebagai berikut perinciannya:

- a. Tidak tamat sekolah SD/ Sederajat sebanyak 130 orang.
- b. Tamat SLTP/Sederajat 220 sebanyak orang.
- c. Tamat SLTA/Sederajat 230 sebanyak orang.
- d. Tamat S-2 5 sebanyak orang.
- e. Tamat S-1 70 sebanyak orang.
- f. Tamat D-3 16 sebanyak orang.
- g. Tamat D-2 15 sebanyak orang.
- h. Tamat D-1 12 sebanyak orang.

<sup>51</sup>Dokumentasi, *Profil Desa*, Malang, 25 Maret 2016

<sup>52</sup>Jemy Setiawan (SekDes), *Wawancara*, Malang, 25 Maret 2016.

<sup>53</sup>Musman (Mudin), *Wawancara*, Malang, 25 Maret 2016.

Adapun jumlah untuk sarana pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak
  - 1) TK Muslimat
  - 2) TK Dharma Wanita 01
  - 3) TK Dharma Wanita 02

- b. Sekolah Dasar/Sederajat

- 1) SD Negeri 01
- 2) SD Negeri 02
- 3) SD Negeri 03
- 4) MI Siti Fatimah

#### **4. Keadaan Keagamaan Desa Tawangrejeni**

Penduduk Desa Tawangrejeni mayoritas beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama selain Islam, perinciannya sebagai berikut:

- a. Agama Islam sebanyak 6921 orang
- b. Agama kristen sebanyak 30 orang

#### **5. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Tawangrejeni**

Menurut Kepala Desa Tawangrejeni mayoritas masyarakat di Desa Tawangrejeni bekerja sebagai petani baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan geografis pedesaan yang mempunyai lahan pertanian cukup luas. Dari hasil observasi di lapangan, setiap pagi sesudah sholat subuh masyarakat mulai melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai petani.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Riyanto (Kepala Desa), *wawancara*, Malang, 25 Maret 2016.



Selain menjadi petani, mata pecaharian masyarakat Desa Tawangrejeni adalah sebagai pekerja disektor jasa/ perdagangan sebanyak 91 orang, sebagai pekerja disektor industri sebanyak 70 orang, pegawai desa sebanyak 10 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 34 orang, ABRI sebanyak 8 orang, Guru sebanyak 12 orang, bidan sebanyak 1 orang, pensiun ABRI/ Sipil 4 orang, pegawai swasta sebanyak 6 orang, pensiun swasta sebanyak 1 orang, tukang kayu sebanyak 12 orang, tukang batu sebanyak 12 orang, tukang jahit/bordir 5 orang, tukang cukur sebanyak 3 orang, persewaan sebanyak 3 orang, usaha kerajinan/industri kecil sebanyak 10, peternak sebanyak 197 orang<sup>55</sup>.

Melihat dari beberapa profesi serta pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawangrejeni. Bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Tawangrejeni tergolong masyarakat menengah.

## **B. Penyajian Data dan Analisa Data**

### **1. Praktik Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditanggungkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Tahun 2016**

Akad transaksi antara pembeli dengan pemilik pohon sengon yang terjadi di Desa Tawangrejeni, biasanya berlangsung dengan cara, pembeli datang sendiri kerumah pemilik pohon sengon. Kedatangan pembeli sebelumnya sudah melihat tanaman pohon sengon milik petani, dan pembeli melakukan tawar menawar dengan pemilik pohon sengon

---

<sup>55</sup> Riyanto (Kepala Desa), Wawancara, Malang, 25 Maret 2016.

sehingga mendapatkan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Terkadang pemilik pohon sengon datang kerumah pembeli/pemborong untuk menawarkan pohon sengon miliknya. Jadi kalau dikaitkan dengan syarat dan rukun akad sudah terpenuhi, baik orang yang akad maupun sesuatu yang diakadkan. Dalam melakukan akad, kedua belah pihak sangat memperhatikan syarat dan rukun jual-beli, dengan alasan supaya jual-beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat dan rukun jual-beli sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli khususnya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Tawangrejeni, seperti halnya yang melakukan transaksi sama-sama orang islam, dewasa, tidak ada paksaan, suci, bermanfaat, serta dua orang pelaku perjanjian, shighat dan lainnya. Selain kesepakatan di atas tanda bukti pembayaran menggunakan kwitansi yang dilengkapi materai.

“Sak petak ladang, cara memboronge seng usia pohon sengon masih muda iu delok akehe kayune, luase tanah, biasane lek aku mborong tegal ukuran setengah hektar. Jumlah kayune sekitar 300 aku wani ngekeki rego 13 juta.<sup>56</sup> (selama ini yang terjadi di Desa Tawangrejeni yaitu, satu petak ladang, cara memborongnya yang usia pohon sengon masih muda itu melihat banyaknya pohon, luas tanah, biasanya kalau saya memborong jumlah pohon sengon 300 luas tanahnya setengah hektar saya berani mengasih harga 13 juta.

“Cara memborong kayu sengong seng uwes tuek diitung karo akehe kayu, terus gedene kayune utowo diametere, jenis sengone lan rego pasarane saiki utowo waktu iku. Biasane lek aku borong kayu sengon seng uwes umure 4 setengah tahun luweh, jenis sengon biasa, diameter 100 luweh wani ngregani 45-50 juta. Kenek opo kok aku wani borong lek wes umur 4 setengah tahun mungghah

<sup>56</sup> Khadis (Pemborong), Wawancara, Malang, 09 Maret 2016.

terus lek nisore 4 taun ora wani, soale wes jelas olehe, terus penak taksirane, gedene teko aku naksir nag pas wayahe ngetok yo ora akeh masio ngnu yo ben oleh menurut islam, soale kan wes ra onok unsur gak jelase lek wes umur 4 setengah tahun munggah pas umur 6 taun baru tak ketok.”<sup>57</sup> (Cara memborong pohon sengon sudah tua dengan banyaknya pohon, jenis pohonnya, besarnya kayu dan harga yang dipakai harga pasaran pada waktu itu. Biasanya kalau saya memborong pohon sengon kalau sudah berumur 4 setengah tahun lebih, jenis pohon sengonya yang biasa, berdiameter 100 lebih berani mengasih harga 45-50 juta. Kenapa saya beraninya memborong kalau sudah berumur 4 setengah tahun ke atas terus kalau di bawah 4 tahun tidak berani, karena kalau sudah umur 4 setengah tahun ke atas sudah jelas hasilnya, mudah taksirannya, besarnya pohon dari taksiran saya sampai penebangan tidak banyak perubahan, tujuannya biar boleh menurut Islam. Karena kalau sudah berumur 4 setengah tahun ke atas sudah ada unsur kejelasannya, meskipun penebangan masih menunggu sampai umur 6 tahun).

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan.

Mayoritas masyarakat di Desa Tawangrejeni menggunakan jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan (jual-beli dengan cara Ijon) khususnya dalam jual-beli pohon sengon. Lantas bagaimana cara praktiknya? Sebenarnya cara praktik jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan sama, dengan jual-beli yang lainnya, akan tetapi pengambilan barangnya saja yang berbeda. Kalau di Desa Tawangrejeni praktiknya yaitu setelah akad jual-beli berlangsung dan menyatakan sepakat, maka pohon sengon itu sudah menjadi pemilik pembeli atau pemborong atau hak milik atas barang tersebut sudah berganti tangan. Jadi semuanya tergantung pembeli artinya pengambilan barang memannya menjadi hak pemborong.

---

<sup>57</sup> Khadis (Pemborong), Wawancara, Malang, 09 Maret 2016.

Praktik jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan yang masih muda yang berumur 1-3 tahun setengah ini dilakukan setelah akad kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka tanah yang ada pohon sengonnya tersebut tidak bisa ditanami selama bertahun-tahun. Karena itu sudah menjadi resiko pemilik pohon sengon tidak bisa memanfaatkan tanahnya.

Praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang sudah umur 4 tahun keatas dilakukan setelah akad kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka semua pohon sengon tetap tumbuh di atas tanah tersebut, akan tetapi hanya 1 setengah tahun saja setelah itu pohon harus dipotong.<sup>58</sup>

## **2. Latar Belakang Terjadinya Jual-Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Tahun 2016.**

- a. Alasan Petani menjual pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan.

Berikut alasan ibu Patekah (salah satu petani pohon sengon) menjual tanaman pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan adalah untuk biaya hidup sehari-sehari, untuk daftar haji, dan untuk biaya skripsi dan daftar wisuda putrinya.

“ Saya memilih jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan yang sudah tua, menurut saya lebih tidak ada beban untuk menjualnya dan juga saya akan merasakan keuntungan, karena kalau saya jualnya pada saat waktu

---

<sup>58</sup> Bapak H. Nuryasin dan Ibu Hj. Fatimah, *Wawancara*, Malang, 13 Maret 2016

panen atau sudah berumur 6 tahun itu akan kesulitan mencari pembeli disamping itu harga bisa berubah, soalnya pada waktu itu pembeli sudah banyak tawaran dari para petani lainnya. Bukan itu saja, meskipun tanaman sengonnya sudah ditawarkan pembeli, tapi pembayaran masih menunggu beberapa minggu bahkan sampai satu bulan lebih, sedangkan kebutuhan sudah mendesak. Jadi satu jalan iya harus saya jual dengan sistem penebangan ditanggihkan.”<sup>59</sup>

Alasan bapak Arif dan ibu Munawaroh menjual tanaman sengonnya dengan sistem penebangan ditanggihkan adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk buat beli kendaraan, biaya sekolah.

“ Saya memilih menjual pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan yang masih muda, menurut saya selain lebih cepat mendapatkan uang, tidak ada beban untuk merawatnya. Jadi itu cara gampang dan tidak mengeluarkan biaya-biaya lagi.”<sup>60</sup>

Keuntungan lain dari sistem penebangan ditanggihkan, menurut cak Ubadi dan cak Mahmud. Dua saudara ini tidak mau ambil pusing harus menunggu lama sedangkan kebutuhan sudah mendesak, disamping itu kalau masih menunggu waktu panen atau sudah berumur 6 tahun pada waktu panen saya masih harus ngirim makan bagi pekerja, selain itu juga tidak mau pusing mencari pemborong yang pas memberi harga sesuai yang diinginkan. Dan juga kalau menggunakan penebangan ditanggihkan uangnya langsung tunai, dan bisa buat usaha lainnya.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat faktor-faktor yang menyebabkan para petani di Desa Tawangrejeni lebih

<sup>59</sup> Ibu Patekah, *Wawancara*, Malang, 11 Maret 2016

<sup>60</sup> Bapak Arif dan Ibu Munawaroh, *Wawancara*, Malang, 17 Maret 2016

<sup>61</sup> Cak Mahmud dan Cak Ubadi, *Wawancara*, Malang, 19 Maret 2016

menggunakan dengan sistem penebangan ditangguhkan untuk menjual tanaman pohon sengonnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Alasan Yang Mempengaruh Pemborong Menggunakan Jual-Beli dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan.

Alasan Bapak Khadis sebagai pembeli/ pemborong pohon sengon yang masih muda hasilnya lebih menguntungkan dengan syarat pembeli harus jeli dalam menaksir pohon sengon.

Sedangkan penebangan ditangguhkan yang usia pohon sudah tua hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan jual-beli yang masih muda. Karena pada dasarnya pohon sengon yang sudah berumur 4 setengah tahun berkembangnya tidak terlalu besar, bukan hanya itu saja harga belinya pun tambah larang dan penjual tak jarang minta harga yang hampir menyamai harga pohon sengon yang sudah umur 6 tahun.

Kendala yang dihadapi oleh pembeli adalah biaya untuk modal pertama kali, karena petani kebanyakan menginginkan pembayaran dilakukan secara kontan untuk jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan yang pohonnya masih muda. Sedangkan jual-beli dengan sistem penebangan yang sudah berumur tua penjual menginginkan pembayaran 50% dari harga yang sudah disepakati, terkadang pada

saat pembeli banyak tawaran, pembeli hanya bisa membayar antara 20%-30% saja pada saat pembayaran awal.<sup>62</sup>

Dalam jual-beli dengan sistem penebangan pembeli ada kalanya juga mengalami kerugian meskipun kerugian itu tidak terlalu banyak, namun untuk menutupi kerugian tidak jarang pembeli mengambil dari hasil yang lainnya atau juga bisa menjual cabang-cabang pohon yang tidak masuk pabrik kepada pengumpul kayu bakar.

Itulah beberapa alasan para petani di Desa Tawangrejeni melakukan jual-beli dengan sistem penebangan ditanggihkan. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan keuntungan yang lebih banyak.

### **3. Pandangan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditanggihkan.**

Menurut Muhammad bin Qasim al- Ghazy didalam kitab Fathul Qarib jual-beli itu ada tiga macam, yaitu: **pertama:** Jual-beli sesuatu yang dapat dilihat, yakni barangnya ada di tempat, maka jual-beli ini hukumnya boleh. Jika memang dapat ditemukan beberapa syarat:

---

<sup>62</sup> Khadis, *Wawancara*, Malang, 09 Maret 2016

- a. Keadaan bendanya suci.
- b. Bendanya dapat diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan.
- c. Bendanya dapat diterima atau diserahkan kepada pihak pembeli.

**Kedua:** Menjual sesuatu benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjual seperti ini dinamai “pesanan”, maka hukumnya boleh ketika di dalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan.

**Ketiga:** Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata kedua belah pihak (pembeli dan penjual) maka hukumnya tidak boleh. Yang tidak dapat dilihat”, kadang-kadang juga memberikan pengertian terhadap barang yang tadinya dapat dilihat, kemudian tidak ada ketika terjadi akad-akadan, maka yang demikian ini hukumnya sah. Tetapi posisi sahnya ini adalah pada barang yang menurut biasanya tidak mengalami perubahan dengan adanya masa-masa yang menyelai-nyelai antara penglihatan dan pada saat membeli.<sup>63</sup>

Menurut As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi dalam kitab *Bughya Murtasyidin*, Tidak sah menjual barang yang ghoib yang tidak diketahui spesifikasinya oleh salah satu dari penjual dan pembeli atau oleh keduanya. Sah

<sup>63</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1982), 229.



menjual barang yang majhul menurut salah satu qoul.<sup>64</sup> Lantas bagaimana jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Tawapngrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?

Dalam kitab *Sulam At-Taufiq* karangan Sayyid Abdullah bin Husein bin Thohir, dan begitu juga haram menjual sesuatu yang mana pembeli belum melihatnya sebelum akad karena khawatir akan ketertipuan sebab ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW “Telah melarang jual-beli yang bersifat samar yaitu jual-beli yang mengandung unsur samar terhadap benda yang dijual”<sup>65</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, seperti firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. an-Nisa’ ayat 29)<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil di atas dapat diinterpretasikan bahwa jual-beli dengan cara penebangan ditanggihkan yang ada di Desa

<sup>64</sup>Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba’alawi, *Bughya Murtasyidin*,

<sup>65</sup> Sayyid Abdullah bin Husein bin Thohir, *Sulam At-Taufiq*, 53.

<sup>66</sup> *Tarjamah Alqur’an Al-Hakim* ( Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001),

Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sudah menerapkan sistem yang sesuai dengan syariat islam yang saling suka sama suka dan saling rela, selain itu juga barang yang diperjualbelikan sudah nampak baiknya. Jadi jual-beli yang dilakukan di Desa Tawangrejeni sah, sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتي بدو صلاحها )  
رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Rasulullah SAW melarang memperjual-belikan buah-buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak.* (HR Al-Bukhori dan Muslim)

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat validitasi data hasil observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan pada tinjauan fiqih syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Oleh karena itu, dalam masalah tersebut diarahkan pada tiga hal, yakni bagaimana praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan, bagaimana latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan, bagaimana pandangan fiqih syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan.

## **1. Praktik Jual-Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.**

Dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh mengenai jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan adalah bagaimana akad dan praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawangrejeni.

Akad dan praktik jual-beli di Desa Tawangrejeni biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan dua cara, cara pertama penjual datang kerumah pembeli/pemborong, kedatangan penjual karena ingin menjual tanaman pohon sengonnya dan penjual menawarkan pohon sengonnya kepada pembeli, kemudian pembeli melihat pohon sengon yang ditawarkan penjual, setelah itu terjadi tawar-menawar kedua belah pihak sehingga mendapatkan harga sesuai kesepakatan keduanya. Cara kedua pembeli datang sendiri kerumah pemilik pohon sengon. Kedatangan pembeli sebelumnya sudah melihat tanaman pohon sengonnya milik penjual. Selain kesepakatan di atas tanda bukti pembayaran menggunakan kwitansi.<sup>67</sup>

Akad jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang usia pohonnya masih muda akad yang dipakai akad sewa, akad sewa disini bukan pohonnya akan tetapi tanah yang ada

---

<sup>67</sup>Bapak Musman (Mudin), *Wawancara*, Malang, 25 Maret 2016

pohon sengonnya. Cara memperhitungkannya berapa luas tanah, jumlah tanaman, dan usia pohon sengon, setelah itu barulah kedua belah pihak menyepakati harga. Sedangkan untuk pohon yang sudah tua, akad yang digunakan adalah akad jual-beli.

Setelah akad berlangsung maka pohon sengon itu sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang itu sudah berpindah tangan. Jadi semuanya tergantung pembeli, artinya pengambilan barang atau penebangannya menjadi hak pembeli, yang penting sudah berumur 6 tahun.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي ص ان تباع الثمرة حتى تشقح فليل وتشقح؟ قال تحماروتصفارويؤكل منها

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah RA berkata: Nabi SAW melarang buah-buahan itu dibeli sehingga buah-buahan itu matang. Ditanyakan: “Apakah matang itu?” Beliau bersabda: “Merah kuning dan dapat dimakan.”*<sup>68</sup>

## **2. Latar belakang Terjadinya Jual-beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan di Desa Tawangrejeni.**

### **a. Alasan petani menggunakan sistem penebangan ditangguhkan**

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Tawangrejeni, pemilik tanaman sengon memilih menjual tanaman sengonnya dengan sistem penebangan ditangguhkan karena tidak mau pusing dan tidak mau ribet saat menebangnya, selain itu pemilik tanaman sengon juga berpendapat bahwa dengan sistem

<sup>68</sup> Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, 685.

penebangan ditanggungkan lebih menguntungkan dan lebih mudah untuk mendapatkan uang, oleh karena itu jika pemilik menebang sendiri masih memerlukan tenaga buruh untuk menebangnya, itu pun memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membayar buruh, selain itu juga tidak sulit mencari pemborong apalagi di daerah saya cuma ada satu pemborongnya.<sup>69</sup>

Dari situ bisa dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tawangrejeni menggunakan sistem penebangan ditanggungkan khususnya bagi pemilik tanaman pohon sengon.

b. Alasan Pembeli menggunakan sistem penebangan ditanggungkan.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan pembeli lebih memilih menggunakan sistem penebangan ditanggungkan dari pada jual-beli yang lainnya, karena jual-beli tersebut lebih cepat dan lebih menguntungkan.

Namun pada fakta yang terjadi di Desa Tawangrejeni pemborong/pembeli lebih tertarik jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan yang masih muda dari pada yang usia pohon sudah tua, alasanya hasil lebih banyak, selain itu jual-beli dengan sistem penebangan ditanggungkan yang usia pohon masih muda keuntungannya dua kali lipat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Musman (Mudin), *Wawancara*, Malang, 25 Maret 2016

<sup>70</sup> Khadis (Pembeli), *Wawancara*, Malang, 09 Maret 2016

c. Cara Pembayaran Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Di Desa Tawangrejeni

Cara pembayaran untuk usia pohon yang masih muda, pembayaran kontan dengan menggunakan kwitansi dan materai, dan juga melibatkan kepala desa untuk meminta persetujuan sekaligus jadi saksi akad, karena di sini juga melakukan sewa tanah milik penjual pohon sengon kepada pembeli. Jadi akad yang digunakan adalah akad sewa-menyewa.

Cara pembayaran untuk usia pohon yang sudah tua atau berumur 4 setengah tahun, pembayaran bisa secara kontan maupun dengan cara DP yang kurangnya dibayar setelah penebangan, akad menggunakan akad jual-beli.

d. Tanggung Jawab Perawatan dan Resiko

Dalam hal ini pembeli menanggung semua, baik dalam hal perawatan maupun resiko karena setelah akad berlangsung dan mencapai kata sepakat kedua belah pihak, maka barang pindah tangan ke pembeli. Dan hal ini sesuai dengan *qaul jadid* Imam Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli.

**3. Pandangan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.**

Dari data yang diperoleh, baik akad maupun praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang ada di

Desa Tawangrejeni tidak bertentangan dengan ketentuan syara' ataupun dengan fiqih syafi'iyah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Kyai Abdul Manaf sebagai salah satu tokoh agama atau tokoh masyarakat di Desa Tawangrejeni.

Hukumnya para ulama terdapat hilaf dalam hal ini, mayoritas ulama menyatakan tidak sah karena terdapat unsur ghoror, namun menurut Al-Baghowi dan Ar-Rouyani dalam kitab sullam At-Taufiq dihukumi boleh dan sah.

Permasalahan jual-beli dengan sistem ditangguhkan (jual-beli ijon) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan bukan masalah kontemporer meskipun praktiknya masih terus berlaku sampai sekarang. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ص قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمرقال واخبرني زيد بن ثابت ان رسول الله ص رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasullah saw bersabda: “ Jaganlah kamu menjual buah-buahan sehingga jelas (tampak) kebaikannya (manfa'atnya), dan jaganlah kamu menjual (buah-buahan dengan korma”. Ia berkata: zaid bin tsabit berkata: bahwasannya Rasulullah saw setelah itu memberi keringnan dalam jual beli korma yang sudah siap dimakan dengan yang masih basah atau korma kering, dan beliau tidak memberi keringnan pada yang lain.<sup>71</sup>*

<sup>71</sup> Ibid, 683.

Penadapat jumbuhur Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual-beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- 2) Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- 3) Jual-beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jual beli yang ditangguhkan (jual-beli ijon) yang dilakukan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dapat dilakukan dan dihukumi sah baik yang masih usia pohon sengonnya masih muda (umur 1-3 tahun setengah) maupun usia pohon yang sudah tua (umur 4 tahun keatas). Karena dalam terjadinya transaksi pohon yang sudah tua, pohon sudah tampak baiknya dan juga sudah sesuai dengan kemaslahatan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini sudah sesuai dengan hadits Nabi yang artinya :

---

<sup>72</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 138-139.



“Melarang menjual buah yang masih dipohonnya hingga nampak hasil baiknya, Rasulullah SAW melarang keduanya, baik yang menjual buah tersebut maupun orang yang membelinya”.

Sedangkan bagi usia pohon yang masih muda (umur 1-3 tahun setengah) dihukumi sah karena menggunakan akad jual-beli dan tanah yang ada tanaman pohon sengonnya disewakan kepada pemborong untuk membesarkan pohon sengon yang telah dijual kepada pemborong, akad yang digunakan akad sewa-menyewa. Dalam hal ini sudah jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma'. Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu*

*Maka berikanlah kepada mereka upahnya,*

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa hasil penelitian tentang tinjauan Fiqih Syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Dalam jual-beli dengan sistem penebangan ditanggihkan ini cara melakukannya yaitu sesudah akad terjadi maka semua barang yang ada dipohon menjadi milik pembeli. Kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya untuk menghindari adanya perselisihan.
2. Latar belakang terjadinya jual-beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggihkan di Desa Tawangrejeni yaitu: 1. Jual beli dengan sistem penebangan ditanggihkan menurut petani dan pembeli lebih menguntungkan, 2. Transaksi mudah dan bisa mudah mendapatkan uang, 3. Tidak memerlukan waktu yang lama,
3. Menurut tinjauan Fiqih Syafi'iyah hukum jual-beli ijon adalah tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas nas hukumnya yang berupa hadits Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual buah yang masih dipohonnya hingga tampak hasil

baiknya. Namun fakta yang terjadi dilapangan untuk jual-beli ini cara memanennya ketika sudah waktunya panen atau sudah waktunya nebang. Akan tetapi jual-beli yang dilakukan di Desa Tawangrejeni masih menunggu barang sudah jelas dan sudah besar, penjual dan pembeli mengutamakan saling percaya, saling ridha dan sama-sama menguntungkan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Hal ini sudah sesuai dengan tuntunan Fiqih Syafi'iyah. Jadi jual-beli dengan sistem penebangan ditangguhkan di masyarakat Desa Tawangrejeni bisa dikatakan sah.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi penjual dan pembeli di Desa Tawangrejeni dalam bertransaksi sebaiknya menggunakan cara sesuai syari'at islam agar praktik jual-beli tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Bagi pemilik tanaman pohon sengon di Desa Tawangrejeni sebaiknya sebelum melakukan transaksi jual-beli pemilik pohon sengon harus mengetahui harga sengon di pasaran pada waktu itu.
3. Bagi pembeli di Desa Tawangrejeni sebelum melakukan transaksi jual-beli harus mengperhitungkan benar-benar agar tidak terjadi kerugian yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Bhugha, Mustafa Al-Khann, Ali al-Syurbaji. 2012. *Fikih Manhaji Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqih Empat Madzhab*. Darul Ulum Press.
- Alquran dan Terjemah*. 2010. Bandung: Jabal Raudathul Jannah.
- Amar, Imron Abu. 1982. *Fatul Qarib Terjemah jilid 1*. Kudus: Menara Kudus
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah cet ke-1*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
- Departemen Agama RI. 2011. *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim
- Harisuddin, M. Noor. 2013. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pertama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah), cet ke-2*. Jakarta: Raja Grefindo Persada.
- Kamus Besar Indonesia Untuk Pelajar*. 2011. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah, cet ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Meliono, Anton M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Ixey, j. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqih*. 2012. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Press
- Rusydi, Ibnu. 1997. *Bidayatul Mujtahid Wa Muqtashid, Cet Ke-1*. Bandung: Trigenda Karya.

- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah*, Cet Ke-4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Abdullah bin Husein bin Thohir. *Sulam At-Taufiq*.
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi. *Bughya Murtasyidin*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*. 2001. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Zuhri, Muhammad. 1986. *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Toha Putra.
- [Http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/khiyar-dan-jual-beli-ijon.html](http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/khiyar-dan-jual-beli-ijon.html). diakses tanggal 19/12/2015
- <http://www.agrobisnisinfo.com/2015/10/manfaat-daun-kayu-dan-akar-pohon-sengon.html>

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
TINJAUAN FIKIH SYAFI'YAH TERHADAP JUAL-BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEANGAN DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI KEC. TUREN KAB. MALANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tinjauan Fiqih Syafi'iyah</li> <li>Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Peneangan Ditangguhkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fiqih Syafi'iyah</li> <li>Jual-Beli Dengan Sistem Peneangan Ditangguhkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsepsi Fiqih madzhab Syafi'iyah</li> <li>Pengertian Akad</li> <li>Syarat dan Rukun Akad</li> <li>Pembagian dan Sifat Akad</li> <li>Berakhirnya Akad</li> <li>Sumber Hukum Syafi'iyah</li> <li>Pengertian Jual-Beli</li> <li>Syarat dan Rukun Jual-Beli</li> <li>Landasan Hukum Jual-Beli</li> <li>Hukum dan Macam-Macam Jual-Beli</li> <li>Jual-Beli yang Dilarang Dalam Islam</li> <li>Hikmah Jual-Beli</li> <li>Pengertian Peneangan Ditangguhkan</li> <li>Hukum Jual-Beli Peneangan Ditangguhkan Menurut Fiqih Syafi'iyah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemborong</li> <li>Penjual</li> <li>Dan Pihak lain yang terkait</li> </ol> </li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Penelitian Menggunakan Kualitatif</li> <li>Jenis Penelitian Menggunakan Kualitatif Deskriptif</li> <li>Subjek penelitian <i>Purposive Sampling</i></li> <li>Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Interview</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Metode analisis data Deskriptif Kualitatif antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduksi Data</li> <li>Penyajian Data</li> <li>Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>Keabsahan Data Triangulasi Sumber</li> </ol>	<p>Fokus Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem peneangan ditangguhkan di Desa Tawangrejeni, Kec. Turen, Kab. Malang?</li> <li>Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem peneangan ditangguhkan?</li> <li>Bagaimana pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap praktik jual-beli pohon sengon dengan sistem peneangan ditangguhkan?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS

Nama : **AHMAD ZAMAKHSYARI**

Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 17 Juni 1991

Alamat : Jl. Mataram RT 003 RW 012 Lowokwaru Tawangrejeni

Kecamatan Turen-Kabupaten Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Email : zamakhsyariahmad@gmail.com

### Riwayat pendidikan

1. RA Dewi Sartika : 1995-1997
2. MI Siti Fatimah : 1997-2003
3. MTSN Malang 3 : 2003-2006
4. MAN 3 Malang : 2006-2008
5. MA An-Nur Bululawang : 2009-2010
6. IAIN Jember : 2012-2016

# IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI WAWANCAR



Wawancara dengan Ibu Patekah



Wawancara dengan Bapak H. Nuryasin



Wawancara dengan Bapak Arif dan  
Ibu Munawaro



Wawancara dengan Cak Ubadi dan  
Cak Mahmud






Wawancara dengan Tokoh masyarakat  
Bapak Abdul Manaf



Wawancara dengan pemborong  
Bapak Khadis





**IAIN JEMBER**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zamakhsyari

NIM : 083 122 078

Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Mei 2016

yang membuat,



**Ahmad Zamakhsyari**  
NIM. 083 122 078

**TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI  
POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAHAN  
DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S. EI)  
Fakultas Syariah Program Muamalah

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Juli 2016


Tim Penguji

Ketua



**Muhammad Saiful Anam, M. Ag**  
NIP. 19711114 200312 1 002


Sekretaris




**Nikmatul Masruroh, M. EI**  
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fill. I
2. Dr. Muniron, M. Ag



Menyetujui  
Ketua Dewan Fakultas Syariah



**Drs. H. Sutrisno RS, M.H.I**  
NIP. 19590216198903 1 001

TINJAUAN FIQIH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI  
POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAANGAN  
DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah  
Program Studi Mu'amalah

Oleh:

Ahmad Zamakhsyari  
NIM. 083 122 078

Disetujui Pembimbing



Dr. Muniron, M.Ag  
NIP. 19661106 199403 1 007



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

J E M B E R

Nomor : In.25/PP.00.9/FS-HE/0.01/3506/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Jember, 4, Maret, 2016

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : *Kepala Desa Tawangrejeni*

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ahmad Zamakhsyari  
NIM : 083 122 078  
Semester : VII  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah  
Alamat : Desa Tawangrejeni Kabupaten Malang  
No TLP : 085941127012  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual-Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Penebangan Ditangguhkan Di Desa Tawangrejeni, Kec. Turen, Kab. Malang

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb.*

An. Dekan Fak. Syari'ah  
Wakil Rector Bidang akademik,  
Dan Pengembangan lembaga  
*Dr. Pihoro, M. Ag*  
NIP. 19700401 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN TUREN  
DESA TAWANGREJENI  
Jalan Abdul Mukti Nomor 62  
TUREN 65175

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : ... / 35.07.09.2001 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Zamakhsyari  
Nim : 083 122 078  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 07 Maret 2016 sampai 04 April 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ *TINJAUAN FIQH SYAFI'YAH TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEBAANGAN DITANGGUHKAN DI DESA TAWANGREJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG*”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawangrejeni, 04 Maret, 2016

Kepala Desa Tawangrejeni



KIYANTO